

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, di Propinsi Sumatera Selatan, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tersebut di pandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Teknis daerah di dasarkan kepada kewenangan Pemerintah yang dimiliki, kareteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka kelancaran pelaksana tugas Pemerintah kabupaten Ogan Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Pemerintah Kabupaten ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang berbentuk Badan atau kantor merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretaris Daerah dan Dinas Daerah;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Inspektorat Kabupaten.
4. Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat (KESBANG LINMAS).
5. Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar.
6. Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk.
7. Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

BAB III
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam lingkup Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
- c. Pengkajian dan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek;
- d. Penyusun Program-program Pembangunan Tahunan (Propeda), yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional (Propenas);
- e. Pelaksanaan Koordinasi perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas-dinas, satuan organisasi lainnya dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten, Instansi-instansi vertikal dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah kabupaten;
- f. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten bersama-sama dengan bagian keuangan dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
- g. Pelaksanaan Koordinasi dan atau melakukan Pengkajian/pembinaan terhadap perencanaan pembangunan di daerah;
- h. Persiapan dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
- i. Pengkoordinasian kerja sama dengan pihak luar negeri, antar daerah dan antar lembaga non pemerintah dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bupati di bidang pembangunan;
- k. Pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai petunjuk Bupati;
- l. Penyediaan data informasi dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan atau yang telah dilaksanakan;
- m. Pelaksanaan kegiatan tata usaha Bapeda Kabupaten.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Strategis, membawahi :
 1. Subbidang Perumusan Renstra;
 2. Subbidang Formulasi, Evaluasi, Rentra, Penataan Ruang dan Lingkungan.
 - d. Bidang Program dan Anggaran Kerjasama Pembangunan membawahi :
 1. Subbidang Program dan Anggaran;
 2. Subbidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Manajemen Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan membawahi :
 1. Subbidang Kerjasama Pembangunan;
 2. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

- (2) Badan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur penunjang teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat desa.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Bagian tata Usaha;
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang sosial Budaya, Pembangunan Desa, Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa membawahi :
 1. Subbidang Motivasi, Gotong Royong, Lomba Desa dan Kelembagaan, Keterampilan Masyarakat.
 2. Subbidang Tata Desa, Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - d. Bidang Sumber Daya Desa, Pemukiman dan Tehnologi Tepat Guna membawahi :
 1. Subbidang Prasarana, Sarana, Perumahan dan Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna.
 2. Subbidang Penataan Pemukiman, Perumahan dan Lingkungan Desa.
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa membawahi :
 1. Subbidang Bantuan Pembangunan Desa.
 2. Subbidang Perkreditan, Produksi dan Pemasaran.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V INSPEKTORAT KABUPATEN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 11

- (1) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Pengawasan.
- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 12

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang pengawasan di Kabupaten.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan di Kabupaten;
- b. Pelayanan Penunjang penyelenggara Pemerintah Kabupaten dibidang Pengawasan di Kabupaten.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Inspektur ;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian.
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan, Sospol dan Aparatur, membawahi :
 1. Subbagian Pemerintahan dan Pertanahan, Kesbang dan Linmas.
 2. Subbidang Pembinaan Aparatur, Administrasi Kepegawaian dan Trantib.
 - d. Bidang Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Cipta Karya, Bina Marga dan Pengairan.
 2. Subbidang Transmigrasi dan Kependudukan.
 - e. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Subbidang penerimaan, Pendapatan dan Kekayaan :
 2. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI KANTOR KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 15

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 16

Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa, perlindungan masyarakat, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan Bangsa perlindungan masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang kesatuan bangsa, Perlindungan masyarakat, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Seksi Organisasi Masyarakat dan Politik;
 - e. Seksi Penanggulangan Bencana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KANTOR KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 19

- (1) Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang kebersihan dan Pengelolaan pasar.
- (2) Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 20

Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang kebersihan dan pengelolaan pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Kantor Kebersihan dan Pengelolaan Pasar , mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan Pengelolaan pasar.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pasar.
- c. Pembinaan terhadap unit pasar.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor kebersihan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala .
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Retribusi dan Pemungutan Sewa.
 - d. Seksi Perizinan, Pemeliharaan dan Pengebangan Pasar;
 - e. Seksi Kebersihan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor kebersihan dan Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KANTOR CATATAN SIPIL DAN MOBILITAS PENDUDUK

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kantor catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 24

Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Kantor catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan, petunjuk teknis pembinaan dan penyuluhan di bidang kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Pengumpulan bahan pendataan dan program di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan.
 - d. Seksi Data dan Pelaporan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KANTOR PARIWISATA, SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang pariwisata, seni budaya, pemuda dan olah raga.
- (2) Kantor pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di bidang Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian program, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan program pengembangan pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitas di bidang pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- c. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha Kantor Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pariwisata.
 - d. Seksi Seni Budaya.
 - e. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni Budaya Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X TATA KERJA

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala seksi dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Lembaga Teknis Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 3 Februari 2005
PEJABAT BUPATI OGAN ILIR

H. INDRA RUSDI